

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar berasal dari pajak. Pajak berperan penting dalam pembangunan negara di berbagai bidang. Dalam melangsungkan pembangunan tersebut dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu pemerintah sangat mengandalkan penerimaan negara yang berasal dari pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perusahaan-perusahaan yang berdiri dan mengembangkan usahanya di Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Berdasarkan sumber berita [bisnis.tempo.co](http://bisnis.tempo.co) tahun 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian keuangan mencatat pada tahun 2021 jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT nya adalah sebesar 9,5 juta wajib pajak orang pribadi dan badan, jumlah ini lebih rendah dibanding tahun 2020 sebesar 10,2 juta wajib pajak orang pribadi dan badan. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang tinggi untuk kepentingan pembangunan negara. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pemerintah berharap dengan penurunan tarif pajak dan penyederhanaan perhitungan pajak, diharapkan dapat menguntungkan wajib pajak sehingga penerimaan dari wajib pajak badan maupun orang pribadi meningkat (Oktaviani, 2018).

Perusahaan yang memiliki penghasilan tinggi akan dikenakan beban pajak yang tinggi, akibatnya perusahaan berusaha untuk memperkecil beban pajak terutangnya, mengingat tujuan utama perusahaan adalah untuk memperoleh penghasilan yang besar, maka upaya yang dilakukan perusahaan untuk

memperkecil jumlah beban pajak disebut sebagai perencanaan pajak (Pohan, 2013:8). Salah satu kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan dengan memilih metode

akuntansi yang tepat untuk menurunkan *effective tax rate* (ETR). *Effective tax rate* (ETR) merupakan perbandingan antara beban pajak yang dibayar perusahaan dengan penghasilan sebelum pajak (Handayani & Arfan, 2014).

Nilasari (2019) *effective tax rate* adalah pembayaran sejumlah pajak yang tinggi, nilai tukar yang lemah, adanya kepemilikan saham yang terkonsentrasi, dan adanya rekayasa laba guna mendapatkan bonus yang tinggi. Sedangkan menurut Setiawan & al-ahsan (2016) tarif pajak efektif merupakan perbandingan antara pajak riil dengan laba sebelum pajak yang dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. *Effective tax rate* dapat diartikan sebagai perbandingan antara pajak yang dibayar dengan laba yang dihasilkan sebelum pajak, sehingga *effective tax rate* sangat berguna untuk mengukur beban pajak sebenarnya yang dibayarkan oleh perusahaan (Ria,2017). Untuk mengetahui seberapa efektif suatu perusahaan dalam mengelola pembayaran pajaknya maka dibutuhkan suatu perhitungan atau pengukuran, pengukuran perencanaan pajak yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*)(Putri, 2017). Dengan adanya tarif pajak efektif, perusahaan mendapat gambaran bagaimana usaha yang dilakukan dalam mengelola beban pajaknya, semakin tinggi tarif pajak efektif menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak tepat untuk perencanaan pajak perusahaan, sebaliknya rendah tarif pajak efektif menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tepat untuk perencanaan pajak dalam suatu perusahaan (Yensi & Sandra, 2019)

Handayani & Arfan (2014) menyatakan *effective tax rate* sangat penting karena terdapat berbagai alasan. Pertama, *effective tax rate* memberikan gambaran tentang insentif pajak dari pemerintah yang mencerminkan rendahnya dasar pengenaan pajak atau lemahnya penegakkan aturan. Kedua, perbandingan *effective tax rate* antar negara memberikan indikasi apakah terdapat perbedaan perlakuan pajak pada perusahaan yang memiliki karakteristik yang sama namun dengan lokasi yang berbeda.

*Effective tax rate* juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi manajemen pajak dalam suatu perusahaan, karena seberapa baik manajemen pajak dalam mengelola pajak perusahaannya dapat tercermin dari besaran tarif pajak efektifnya (*effective tax rate*). Selain itu *effective tax rate* juga menunjukkan respon dan dampak insentif pajak dalam perusahaan (Ahmad, 2017). Kendala yang timbul pada

perusahaan adalah selisih antara tarif pajak dengan *effective tax rate*. *Effective*

*taxrate* diperuntukkan untuk menakar pemenuhan pajak sebagai perbandingan dari penerimaan perekonomian, sedangkan tarif pajak normal untuk menampilkan total pajak relatif yang merupakan kewajiban terhadap penghasilan kena pajak. Kurangnya efektivitas dalam manajemen pajak mengakibatkan praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak sering terjadi (Yenty, 2020).

Salah satu fenomena penghindaran pajak di Indonesia, pernah dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. Dalam laporan Global Witness pada tahun 2019 menyatakan PT. Adaro sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia telah melakukan akal-akalan pajak. Perusahaan ini mengalihkan keuntungan dari bisnis batu bara nya yang ditambang di Indonesia ke negara lain melalui anak perusahaanya Coaltrade Service International di Singapura dari tahun 2009 hingga 2017, dengan cara menjual batu bara tersebut kepada Coaltrade dengan harga yang rendah untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Perusahaan ini diketahui mengalihkan dana ke tempat bebas pajak sehingga menekan beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Adaro membayar pajaknya sebesar 125 juta dolar AS lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia dan Adaro mengurangi tagihan pajak di Indonesia hampir 14 juta dolar AS per tahun yang berarti mengurangi pemasukan bagi negara yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam pembangunan nasional, dari kasus tersebut bisa dilihat bahwa PT. Adaro Energy Tbk memanfaatkan negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah seperti singapura yang merupakan perusahaan afliasinya, padahal sumber penghasilannya berasal dari Indonesia. Perusahaan lebih memilih untuk mengalihkan penghasilan kepada negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah untuk menekan beban pajak yang terutang. Tentu saja hal ini merugikan negara karena dengan begitu tarrif pajak efektif atau *effective tax rate* nya menjadi rendah. Tarif pajak yang rendah akan menguntungkan perusahaan dalam membayar pajaknya, namun berbanding terbalik dengan negara yang akan mengalami kerugian. ([finance.detik.com](http://finance.detik.com)) tanggal 8 juli 2019.

Faktor yang diduga mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajak dan mempengaruhi *effective tax rate* (ETR) berdasarkan penelitian terdahulu diantaranya good corporate governance. Dalam usaha pencapaian laba perusahaan berusaha mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan kegiatan perusahaan termasuk dalam penentuan kebijakan yang terkait dengan tarif pajak . Besaran tarif

pajak perusahaan tergantung kepada beberapa aspek seperti pemilihan metode akuntansi, dan pengaruh langsung dari pemegang saham. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan *good corporate governance* yang baik maka akan tercipta kinerja perusahaan yang efektif dan berdampak pada keputusan tepat dalam menentukan tarif pajak yang efektif bagi perusahaan (Nilasari, 2019).

Disisi lain komisaris independen merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan masukan atau nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (Effendi, 2018:35). Keberadaan komisaris independen sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya konflik dalam menjalankan tugasnya serta melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Komisaris berperan dalam mempengaruhi *effective tax rate*. Kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi, sehingga dapat memengaruhi manajemen untuk meminimalkan tingkat *effective tax rate* (Susilowati dkk, 2018).

Teori agensi menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara komisaris independen dengan *effectvie tax rate* . Karena dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi di antara manajer dan pemegang saham, semakin besar jumlah komisaris independen maka semakin baik dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif dan tindakan oportunistik direksi yang bisa dilakukan oleh manajemen (Nilasari.2019)

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian pada variabel komisaris independen dengan menunjukkan beberapa hasil. Ria (2017), Yeye susilowati ,dkk (2018), Desi purwanti (2022) dan Sartika & Adel (2018) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Hal yang berbeda dibuktikan dalam penelitian Wulandari dkk, (2016), Vivian winata (2018) dan Nilasari (2019) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *effective tax rate* (ETR).

Pada sisi lain komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Effendi (2018:48) merupakan komite yang bekerja secara profesional dan independen dibentuk oleh dewan komisaris dan bertugas untuk membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas laporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit serta penerapan corporate governance di berbagai perusahaan. Ketika peranan komite audit dijalankan secara

efektif maka konflik yang muncul dari pribadi manajemen dalam memenuhi kebutuhannya dapat dikurangi sehingga pengawasan yang dilakukan akan mempengaruhi *effective tax rate* (ETR) serta peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan *effective tax rate* (ETR) dapat diminimalisir (Ain & Subardjo, 2015).

Teori agensi menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara komite audit dengan *effective tax rate*. Karena komite audit sebagai pihak yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk mengawasi kinerja perusahaan termasuk dalam pengelolaan pajak. Pengawasan tersebut diharapkan dapat menghindari perilaku oportunistik manajemen dalam mencegah terjadinya asimetri informasi (Ria, 2017).

Beberapa penelitian tentang komite audit terhadap *effective tax rate* menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Seperti pada penelitian yang dilakukan Wulandari dkk (2016) Sartika & Adel (2018), Zulaikha (2013) serta Nilasari (2019) menyatakan bahwa peran komite audit tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Septiari (2015), Ria (2017), Rani faradilla (2020) dan Ade Setiawan (2018) dan Yensi & Sandra (2020) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *effective tax rate* (ETR).

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi *effective tax rate* (ETR) adalah transaksi hubungan istimewa. Transaksi hubungan istimewa menurut PMK 20/PMK 03/2020 merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang di sebabkan oleh penyertaan modal, penguasaan atau hubungan kekeluargaan. Adanya hubungan terikat antar perusahaan memungkinkan adanya rekayasa harga transaksi di luar harga wajar yang nantinya akan menjadi sorotan pemerintah terutama dirjen pajak, karena harga tersebut bertujuan untuk menghindari pajak (Handayani & Arfan, 2014). Pada pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk mengatur jumlah Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya namun harus berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak terkait dengan hubungan istimewa.

Teori agensi menjelaskan terdapat hubungan antara transaksi hubungan istimewa dengan *effective tax rate*. Karena pihak manajemen harus membayar

pajak yang cukup tinggi, agen melakukan perencanaan pajak dengan menggunakan transaksi hubungan istimewa agar pajak yang dibayarkan lebih rendah (Pertiwi dkk,2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia, dkk (2012), Nilasari (2019) dan Stefanny djari (2016) menyatakan bahwa transaksi hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap effective tax rate. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Arfan (2014), Teguh erawati (2021), indradi dan setyahadi (2019) dan Pertiwi dkk (2017) yang menyatakan bahwa transaksi perusahaan afiliasi atau transaksi hubungan istimewa berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, Semakin tinggi transaksi afiliasi maka tarif pajak efektif akan semakin kecil.

Perusahaan dapat memilih caranya untuk mengurangi beban pajak terutangnya dengan syarat tidak melanggar ketentuan umum perpajakan. Salah satunya melalui proporsi aset tetap perusahaan yang diukur dengan capital intensity. Capital intensity merupakan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk aset tetap (Damayanti & Gazali, 2018). Sebagai salah satu kekayaan perusahaan, aset tetap mempunyai dampak yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan dimana hampir semua aset tetap dapat mengalami penyusutan yang nantinya akan menjadi biaya bagi perusahaan itu sendiri. Sehingga semakin besar biaya yang dikeluarkan akibat depresiasi dari aset tetap maka akan semakin kecil beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Ahmad, 2017). Beberapa penelitian terdahulu terkait capital intensity menghasilkan pengaruh yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2017) dan Yeye susilowati,dkk (2018) menunjukkan bahwa capital intensity tidak berpengaruh terhadap effective tax rate, sedangkan dalam penelitian Novianti (2017), Citra lestari putri (2016) dan Damayanti & Gazali (2018) menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh terhadap effective tax rate (ETR).

Teori agensi mengasumsikan bahwa penyusutan aset tetap perusahaan dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk menekan jumlah beban pajak perusahaan. Manajer akan memanfaatkan dana perusahaan dengan menginvestasikan dalam aset tetap yang dapat digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak (Darmayanti & Gazali, 2018).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Nilasari, 2019), dimana penelitian tersebut menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa

efek indonesia. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti menambah variabel *capital intensity*. Dipilihnya *capital intensity* karena setiap perusahaan memiliki aset tetap yang akan mengalami penyusutan, penyusutan ini akan memakan biaya yang dapat mengurangi beban pajak terutang perusahaan. Hal ini sejalan dengan Rodriguez & Arias (2012) yang menyatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan aset tetap setiap tahunnya. Selain itu objek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah sektor pertambangan. Karena perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang memanfaatkan hasil sumber daya alam dalam melangsungkan kegiatan usahanya, oleh sebab itu perusahaan harus memberikan kontribusi pajak yang seimbang kepada negara.

Penelitian ini dilakukan karena dalam penelitian sebelumnya terdapat hasil yang berbeda, serta untuk menguji apakah terjadi penguatan konsistensi terhadap teori maupun penelitian terdahulu atau bahkan sebaliknya. Berdasarkan latar yang telah dijelaskan sebelumnya peneliti tertarik untuk melakukan pengujian lebih lanjut tentang masalah ini untuk melihat **“Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Transaksi Hubungan Istimewa dan *Capital Intensity* Terhadap *Effective Tax Rate*”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*?
2. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap *effective tax rate* ?
3. Apakah Transaksi hubungan istimewa berpengaruh positif terhadap *effective tax rate* ?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *effective tax rate* ?

### **1.3 Tujuan dan kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah menguji secara empiris:

1. Pengaruh positif komisaris independen terhadap *effective tax rate*
2. Pengaruh positif komite audit terhadap *effective tax rate*
3. Pengaruh positif transaksi hubungan istimewa terhadap *effective tax rate*
4. Pengaruh positif *capital intensity* terhadap *effective tax rate*

#### **1.3.2 Kegunaan penelitian**

1. Bagi penulis hasil penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diterima pada masa perkuliahan.
2. Menambah pengetahuan bagi pengembangan studi dengan memberikan gambaran factor yang mempengaruhi *effective tax rate*, khususnya perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI.
3. Bagi peneliti selanjutnya peneliti ini diharapkan sebagai referensi atau sebagai bahan peneliti selanjutnya.
4. Memberikan gambaran kepada pemerintah, analis laporan keuangan, manajemen perusahaan dan investor /kreditor bagaimana komisaris independen, komite audit, transaksi hubungan istimewa dan *capital intensity* mempengaruhi *effective tax rate*.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dan memperoleh gambaran yang utuh mengenai penulisan skripsi ini, maka dalam penulisan dibagi menjadi lima bab. Bab pertama yaitu Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum permasalahan, didalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, membahas tentang landasan teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu yang sejenis akan digunakan sebagai acuan dasar teori, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian, meliputi desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian serta teknik pengolahan dan analisa data.



Bab IV Hasil dan Pembahasan, merupakan isi pokok dari penelitian yang menjelaskan tentang hasil penelitian, pengolahan data, dan analisa data hasil pengolahan data tersebut. Selain itu juga menjelaskan tentang diskripsi objektif objek penelitian yang berisi penjelasan singkat obyek yang digunakan dalam penelitan. Analisa hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian tersebut ditampilkan dalam bentuk yang lebih sederhana yang mudah dibaca dan mudah diinterpretasikan.

Terakhir adalah Bab V Penutup, merupakan bab akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari pembahasan. Saran yang diajukan berkaitan dengan penelitian dan merupakan anjuran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian.

